

RETRIBUSI – PENJUALAN - PRODUKSI - USAHA DAERAH  
2012

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 20, LD. 2012/ NO. 36 KAB. ACEH BESAR : 19 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
USAHA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten. Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.
- Dalam Qanun Ini Mengatur Tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Golongan Retribusi, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2012.

2012;